

Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991 085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang

Pelayanan Surat Pengantar Nikah

No. SK: 075/KU/2024

Persyaratan

1. Dokumen/Berkas pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991 085240399083


Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang



at : Jl. Poros Sengkang Atapange Kelurahan Uraiyang Kode Pos 90991 Email: kelurahanuraiyang@gmail.com

PELAYANAN SURAT PERMOHONAN SERTIFIKAT TANAH, BALIK NAMA, PENGOPERAN HAK DAN SPPT

NO. SK: 075 / KU / 2024



- 1. Pemohon mengajukan kelengkapan Administrasi Surat Pengantar Nikah
- 2. Memeriksa kelengkapan Administrasi dan Registrasi
- 3. Mengesahkan /Paraf Seklur
- 4. Mengesahkan / Tanda tangan Lurah

nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Sabtu, 16 Nov 2024 pukul 04:23. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. 5. Diserahkan kepada petugas untuk diatempel dan difotocopy

- 6. Menyerahkan berkas dan dokumen kepada Pemohon.



Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991 085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang

Waktu Penyelesaian
1 Hari
Biaya / Tarif
Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan

Pengaduan Layanan

1. Surat Pengantar Nikah

Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991 085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui:
- a. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
- b. Tertulis disampaikan kepada kotak pengaduan
- c. Online melalui website SPAN LAPOR (www.lapor.go.id)/ 0811 4430 1212
- 2. Alur Penanganan Pengaduan
- 1. Pengguna layanan Menyamapaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis
- 2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
- 3. Tim Pengelola Pengaduan
- 4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan
- 3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
- a. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 2 hari kerja
- b. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- c. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- d. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja